



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Creativity Generates Innovation

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
Nomor: 011D/UBD-I/SK-0/12/2014
Tentang
PENETAPAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Rektor Universitas Buddhi Dharma


- Menimbang : 1. Bahwa adanya penyesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma menuntut perencanaan yang baik untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa Senat Akademik Universitas Buddhi Dharma dalam Rapat Pleno tanggal 15 Agustus 2014 telah menerima konsep Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan yang dimiliki, Tim Penyusun Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma telah melakukan penyempurnaan akhir.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 tersebut di atas, perlu disahkan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 jo. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 6 Tahun 2010 jo. Permendiknas No. 28 tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang No. 25/SK-BTB/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2014 – 2018.
2. SK Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor A.0747/01.3g/III/2012 tentang Tim Penyusun Statuta Universitas Buddhi Dharma.
3. Statuta Organisasi Universitas Buddhi Dharma.
4. Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Buddhi Dharma tanggal 15 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengesahkan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma menjadi pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dengan memperhatikan perkembangan Universitas Buddhi Dharma dan lingkungan strategisnya.
- Ketiga : Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma menjadi pedoman dalam melaksanakan misi dan pencapaian visi Universitas Buddhi Dharma dengan indikator-indikator pencapaian yang lebih konkrit dan terukur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Tangerang
Tanggal: 14 Desember 2014

Rektor



Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana

Salinan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio
2. Yth. Dekan-Dekan Fakultas
3. Yth. Ketua Senat Akademik